

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum pidana khusus merupakan rana dalam Tindak Pidana Korupsi yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korupsi mengandung ciri-ciri, sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan berurat berakar sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang.
- d. Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung di balik pemberian hukum.
- e. Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mereka mempengaruhi keputusan itu.
- f. Korupsi mengandung penipuan pada badan public atau masyarakat umum.
- g. Korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan.
- h. Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Korupsi melanggar norma-norma tegas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm.19.

Hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus. Dari penjabarannya maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pun adalah hukum pidana khusus karena alasannya ialah adanya penyimpangan ketentuan Undang-Undang tersebut dari ketentuan umum KUHP.³

Konsideran Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Atas pertimbangan itulah, kehadiran Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga harus diganti dengan Undang-Undang Korupsi yang baru agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.⁴

Pada dasarnya Undang-Undang No. 20 tahun 2001,⁵ ini merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999,⁶ yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua alas an mengapa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 perlu diadakan perubahan. Pertama, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2017, hlm.12.

⁴ Mahrus Al, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta:Uii Press, 2011, hlm.25.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Kedua, jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.⁷

Cara-cara luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan tanpa batas, karenanya hukum akan selalu menjadi penuntun dalam segala prosesnya. Komunitas hukum dimana pun di dunia ini adalah komunitas yang kolot, esoteric dan anti perubahan.⁸

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada diatas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi.⁹

Keuangan Negra menurut Pasal 1 angka (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Goedhart, berpendapat bahwa keuangan Negara membahas keuangan badan-badan hukum publik. Badan-badan ini telah dianugerahi hak-hak publik dan karena itu mampu, dengan cara lain ikut serta dalam proses-proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari badan-badan swasta dan orang-orang (natuurlijke personen).¹⁰

⁷ Ibid., hlm.29.

⁸ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta:Total Media, 2009, hlm.361.

⁹ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian : Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta:PT. Prestasi Pustakarya, 2009, hlm.1.

¹⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (alternatif pengganti pidana penjara dan pidana mati dalam perspektif pemberantasan korupsi)*, Bandung:Logoz Publishing, 2017, hlm.75-76.

UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹¹

Kerugian Negara bukanlah kerugian dalam pengertian didunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan Negara pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian bisa terjadi melalui : konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat : *Mark up*, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.¹²

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas Negara kerugian bisa terjadi melalui : konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat : *Mark Up*, korupsi, tindak pidana korupsi : salah menerapkan hukum, kredit macet, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.¹³

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, Pasal 1 angka (22).

¹² A. Djoko Sumaryanto, Op. Cit., hlm.39.

¹³ A. Djoko Sumaryanto, Op. Cit., hlm.59.

Menurut ketentuan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara bahwa keuangan Negara meliputi :

- a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Negara;
- d. pengeluaran Negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai sebagai uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.¹⁴

Dalam perspektif hukum pidana, menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999, pengertian keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.¹⁵

Dalam penjelasan umum Undang-undang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Kerugian Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dijadikan milik.¹⁶

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Pasal 2.

¹⁵ D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang:Aneka Ilmu, 2013, hlm.48.

¹⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta:Uii Press, 2016, hlm.249.

Pasal 10 KUHP :

Pidana terdiri atas : 1. Pidana Mati, 2. Pidana Penjara, 3. Pidana Kurungan, 4. Pidana Denda, 5. Pidana Tutupan.

Pidana Tambahan : 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu, 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu, 3. Pengumuman Putusan Hakim.¹⁷ Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sehubung dengan Kerugian Keuangan Negara tersebut diatas saya akan fokus kepada penyelesaian Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Paulus Watang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017.

Penyelesaian kerugian keuangan Negara menurut hukum pidana korupsi UU 31/1999 jo. UU 20/2001, berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan Negara tersebut, baik melalui sarana hukum pidana maupun sarana hukum perdata. Penyelesaian kerugian keuangan Negara melalui sarana hukum pidana, dapat dilakukan dengan menjatuhkan secara kumulatif pidana pokok dengan pidana denda, kecuali dengan nilai objek tindak pidana korupsi tersebut kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Tentang penyelesaian kerugian keuangan Negara melalui sarana hukum perdata sebagai pengecualian penyelesaian kerugian menggunakan sarana hukum administrasi Negara.¹⁸

Dalam tindak pidana korupsi yang dimana merupakan tentu menjadi mengakibatkan kerugian Negara maka dalam hal ini bisa mengacu pada KUHP Pasal 10 huruf b merupakan pidana tambahan bagi terpidana korupsi salah satunya pidana tambahan tersebut untuk menutupi asset-aset kerugian Negara. Khusus nya pada *Perampasan Barang Tertentu*, Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda,

¹⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Psl.10.

¹⁸ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara pendekatan hukum pidana, hukum administrasi Negara, dan pidana khusus korupsi*, Malang:Setara Press, 2015, hlm.146-147.

Ada dua macam barang yang dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas Negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.¹⁹

Dalam kasus korupsi yang dilakukan Angelina sondakh dimana terdakwa akibat pebuatannya merugikan keuangan Negara berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah dijanjikan sebelumnya agar Terdakwa mengusahakan supaya anggaran untuk Proyek Pembangunan/Pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dengan kasus tersebut terdakwa

¹⁹ Evi Hartanti, Op. Cit., hlm.33.

diputus sesuai dengan hasil tindak pidana korupsi yang sesuai dengan uang pengganti yang telah terdakwa korupsi.

Dengan kondisi kasus serupa dengan kasus yang di teliti pada prinsip nya lebih ke substansi tentang kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi, pada kasus tindak pidana korupsi Terdakwa Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu antara lain Saksi Soeharsono selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Saksi Agus Puji Santoso, S.Sos., M.M., selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001 (Keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Menyatakan Terdakwa Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto , dengan identitas tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair tersebut di atas.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp6.182.976.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

Berangkat dari kondisi diatas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrument tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Sebagai awal pembuka ilustrasi kasus yang hendak diteliti, contoh kasus yang dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh Wiraswasta melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Paulus Watang,

Yang dimana terdakwa bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. telah memperkaya saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan memperkaya Terdakwa Paulus Watang sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan total harga penjualan kepada Yohanes Sammi dan Fredy Ongko Saputra sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan dana yang telah diserahkan kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta memperkaya Terdakwa Paulus Watang dalam bentuk barang yang belum dijual yaitu :

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Paulus Watang bersama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan hilangnya asset negara berupa 2 (dua) buah gedung pabrik dan barang lainnya yang merupakan barang rampasan bekas PT. Sagared Team sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan Nomor File 026/STKARI/KJPP/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu,

Dalam PP No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah pasal 63 ayat (3) yang menyatakan hasil penjualan barang milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Negara sebagai penerimaan Negara.²⁰ Akan tetapi perbuatan terdakwa pada nyata nya hasil barang tersebut tidak diserahkan kepada kas Negara.

Perbuatan Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dengan ini ada ketidaksesuaian antara hasil yang terdakwa korupsi dengan putusan uang pengganti yang nominalnya berbeda dengan hasil terdakwa korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam spek kerugian negara, kerugian negara naik dari Rp 1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp 6,5 triliun pada 2017.²¹

Data Pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303,63 triliun. Sementara yang telah menyampaikan ke kas negara baru Rp 79,35 triliun. Artinya ada Rp 224,28 triliun yang belum dikembalikan ke kas negara.

Adapun hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut yaitu telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 (73,2%) rekomendasi senilai Rp 151,46 triliun, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94.725 (19,9%) rekomendasi senilai Rp 109,98 triliun, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.010 (6,1%) rekomendasi senilai Rp 29,39 trillun, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.060 (0,8%) rekomendasi senilai Rp 12,8 triliun.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah*, Pasal 63 Ayat (3).

²¹ Tempo.Co ICW, “Demokrasi Tanpa Korupsi”, <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun/full&view=ok> diunduh 22 Januari 2019

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 79,35 triliun.²²

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 1575 K/Pid.Sus/2017 tentang **Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2017).

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sampai dengan saat ini terkait dengan tindak perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, karena hingga kini hukum positif di Indonesia mengenai perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara belum mengakomodasi ketentuan mengenai Kerugian Keuangan Negara, sehingga kondisi demikian membuat vonis hakim terhadap para terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menakibatkan kerugian keuangan Negara sulit diperkirakan berapa pengganti dari nominal kerugian Negara tersebut.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Proses *Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara* dikaitkan dengan Putusan nomor 1575 K/Pid.Sus/2017?
2. Bagaimana upaya sistem Pembuktian dalam Kerugian Keuangan Negara hasil Tindak Pidana Korupsi ?

²² kumparanBISNIS, “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK”, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/sejak-2005-2017-bpk-catat-kerugian-negara-rp-224-triliun> diunduh 31 Januari 2019

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis apakah *Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara* dikaitkan dengan putusan nomor 1575 K/Pid.Sus/2017.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis bagaimanakah upaya sistem pembuktian kerugian keuangan Negara hasil Tindak Pidana Korupsi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Guna memberitahukan kepada masyarakat apakah *Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara* dikaitkan dengan putusan nomor 1575 K/Pid.Sus/2017.
2. Guna memberitahukan kepada masyarakat bagaimanakah upaya sistem pembuktian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi.

1.4. Kerangka Teoritis, Konsepsional, Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah : seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.²³ Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum menurut A.C. Johnson,²⁴ dan Teori Pembuktian.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, hlm.42-43.

²⁴ R. Otje Salman S & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung:Pt Refika Aditama, 2013, hlm.88.

a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum merupakan teori dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*²⁵

b. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga elemen utama dari sistem hukum hukum yaitu struktur hukum, isi hukum, budaya hukum.²⁶

c. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian dimana hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Oleh karena itu pembuktian merupakan masalah penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dengan melalui pembuktian yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut berguna untuk menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah, nasib terdakwa atau tersangka akan dinilai oleh hakim dengan kecermatan untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 KUHAP.²⁷

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit., 28 D Ayat (1).

²⁶ R. Otje Salman S & Anthon F. Susanto, Op. Cit.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam beberapa praktik peradilan*, Jakarta:Gramata Publishing, 2012, hlm.34.

1.4.2. Kerangka Konsepsional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penilitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.


1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. *Keuangan Negara* menurut Pasal 1 angka (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah, pembuktian Pembuktian merupakan tentang bagaimana benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formiil.²⁸ Dalam hal ini pembuktian yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan dengan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²⁹

²⁸ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm.249.

²⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2012, hlm.21.

4. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Method legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Yang artinya Metode penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia. ini melibatkan penempatan aturan yang ditegakkan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini.³⁰ Hans Kelsen mengatakan bahwa Norma dalam penelitian hukum mempunyai tiga fungsi yaitu memerintahkan (*commanding*), meneguhkan (*empowering*), dan mengesampingkan (*derogating*).³¹ Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara putusan pengadilan dan pendekatan hukum normatif melalui undang-undang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris sebagai penunjang. Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang mengenai *Tindak Pidana Korupsi*, khususnya terkait *Kerugian Keuangan Negara*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan Kerugian keuangan Negara dihubungkan dengan teori-teori hukum, data-data yang diperoleh, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.29.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm.8.

1.5.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka yuridis normatif serta menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Tindak Pidana Korupsi, dan *Kerugian Keuangan Negara* dalam Tindak Pidana Korupsi, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Sumber bahan tersebut yakni :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang Tindak Pidana Korupsi, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang tindak pidana korupsi, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi tentang Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1575 K/Pid.Sus/2017, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Hasil Riset Tipologi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPK/BPKP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lain-lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian istilah tindak pidana korupsi, Kerugian Keuangan Negara, serta lingkup dan sistem pembuktian, teori-teori tentang sistem pembuktian.

III. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik mengenai proses Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang belum diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadi objek Kerugian Keuangan Negara serta mengenai implementasi sistem pembuktian dalam tindak pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.